

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso
Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO
NOMOR: **B-4/HM.02.00/K.JI-05/01/2026**
NOMOR: 2002/82/101.6.4/2026
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BONDOWOSO

Pada hari ini, rabu tanggal empat belas bulan januari tahun Dua Ritu Dua Puluh Enam bertempat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NANI AGUSTINA

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jln. Santawi No.9A Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. SLAMET RIYADI, M.Pd

NIP : 19681013 199601 1 001

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Alamat : Jln. Hos Cokroaminoto, Kademangan Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dan CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan serentak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan

agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bondowoso.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Bersama-sama menolak Politik uang, Politisasi SARA, Intimidasi. Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 3

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai 14 Januari 2026 sampai dengan 14 Januari 2031.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman Bersama ini.

partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serentak di wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan serentak yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, serta DPRD, menetapkan asas Luber-Jurdil, peran penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), tahapan, aturan kampanye, hingga tata cara pemungutan suara, dan telah diubah oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2022.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bondowoso.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bondowoso.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETUA



NANI AGUSTINA

PIHAK KEDUA
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Kabupaten Bondowoso



Drs. SLAMET RIYADI, M.Pd
NIP : 19681013 199601 1 001